

## Pemprov Kalbar gandeng Perusda Aneka usaha gelar operasi pasar cegah Inflasi



Sumber Gambar://Kalbar.antaraneews.com/

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha, milik provinsi setempat, menyelenggarakan operasi pasar di Pasar Dahlia Pontianak dalam rangka pengendalian Inflasi di wilayah itu.

"Hari ini kita melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (Perusda), ini sebenarnya dalam rangka kita mengendalikan Inflasi, menjaga harga-harga (bahan pokok) kalau naik itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau naik biasanya kita langsung Operasi Pasar," kata Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, di dampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar mengunjungi pasar Dahlia Pontianak untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok di Pontianak, Selasa.

Dirinya menyebut bahwa harga kebutuhan pokok khususnya daging dan sayur dinyatakan masih stabil (tidak terjadi kenaikan harga), namun pada gula terjadi sedikit kenaikan.

"Tadi kita sudah mengecek harga, sayur-sayuran ini yang turun harganya, daging stabil, namun untuk gula mengalami sedikit kenaikan jadi Rp 17.000/kg, tapi gula merk Rose Brand kita jual di sini Rp 16.000/kg. Ini langkah konkret kita dalam rangka menstabilkan harganya, kalau yang lain-lain harganya masih tetap stabil," tuturnya.

Ditambahkannya, operasi pasar akan terus berjalan guna mengendalikan/menjaga Inflasi di Kalbar. Seperti diketahui bahwa ini merupakan dampak dari ketidakstabilan kondisi dunia saat ini, antara lain karena sedang terjadi perang di beberapa belahan negara hingga cuaca yang ekstrim yakni dampak dari El Nino.

"Operasi pasar ini akan terus kita laksanakan, karena yang namanya Inflasi ini harus dijaga terus-menerus. Sepanjang keadaan dunia ini belum baik-baik saja, seperti Ukraina masih perang sama Rusia, Israel masih mengintervensi perang sama Hamas, Palestina. Ini akan membawa dampak, karena ada beberapa negara yang berhenti produksi karena perang ini dan akan mempengaruhi kita Indonesia," tambahnya.

Dilanjutkan, Pj. Gubernur akan berupaya menjaga harga bahan pokok agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi. Mengantisipasi hal tersebut, dirinya akan melakukan intervensi pengendalian harga dengan melaksanakan Operasi Pasar maupun gelar Pangan Murah.

"Menjaga kenaikan harga-harga bahan pokok ini penting, karena kalau memang bahan pokok ini naik, kasihan masyarakat. Maka itu kita melakukan intervensi-intervensi untuk mengendalikan harganya dengan selalu mengadakan Operasi Pasar di seluruh Kalbar maupun gelar Pangan Murah," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu konsumen dari Operasi Pasar murah ini Salwa (17) mengungkapkan sangat terbantu dengan adanya bahan pokok dengan harga jual murah tersebut. Dirinya mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang telah mengadakan operasi tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih karena dengan adanya Operasi Pasar ini, kami bisa membeli lebih murah dari di toko. Hal ini juga membantu dari segi ekonomi kami, cukup banyak tadi saya beli karena sudah dibatasi juga pembeliannya seperti beras bisa 2 karung (5kg), gula dan minyak hanya boleh satu," katanya.

#### **Sumber:**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/556362/pemprov-kalbar-gandeng-perusda-aneka-usaha-gelar-operasi-pasar-cegah-inflasi>
2. <https://kalbarprov.go.id/berita/antisipasi-lonjakan-inflasi-tpid-prov-kalbar-gelar-operasi-pasar.html>
3. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/15112023/gancarkan-operasi-pasar-ke-masyarakat-kalbar-masuk-10-daerah-inflasi-terendah-se-indonesia>

#### **Catatan Berita:**

##### **A. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

###### **1. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:*

- a. *Tim Pengendalian Inflasi Pusat;*
- b. *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan*
- c. *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.*

###### **2. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

a. *Ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:*

- 1) *melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;*
- 2) *menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;*
- 3) *melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;*
- 4) *melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan/atau*

- 5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi
- b. Ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- c. Ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- d. Ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

**3. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 Huruf c, mempunyai tugas:
  - 1) Melakukan pengumpulan Data dan Informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
  - 2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi tingkat provinsi;
  - 3) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
  - 4) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
  - 5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- b. Ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- c. Ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- d. Ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

**4. Pasal 6 Ayat (2), menyatakan bahwa:**

*Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.*

**B. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi TPID Provinsi.
- b. Ayat (2), Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:
  - 1) meningkatkan perbaikan kualitas data;

- 2) meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan structural dalam perekonomian daerah melalui empat strategi utama 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif); dan
- 3) mewujudkan koordinasi dan Kerjasama yang intensif diantara TPID Provinsi.

**2. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan hortikultura, perindustrian perdagangan serta bidang yang melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok volatile food.
- b. Ayat (2), PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya, melakukan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok volatile food melalui Upaya penyampaian prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

**3. Pasal 8, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Penguatan sistem logistik pangan dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan, serta PD/Lembaga/Instansi lainnya yang melaksanakan penguatan system logistic pangan.
- b. Ayat (2), PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas melakukan penguatan sistem logistik pangan, pengelolaan distribusi dan cadangan secara sinergis dan berkelanjutan.

**4. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Peningkatan kompetensi SDM pendukung pengendalian inflasi dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melakukan urusan bidang pengembangan sumber daya manusia dan bidang kebijakan perekonomian serta PD/Lembaga/Instansi.
- b. Ayat (2), PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan Capacity Building TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota, pemberdayaan penyuluh pertanian dan kelompok tani/nelayan dan/atau kelompok masyarakat lainnya secara sinergis dan berkelanjutan.

**5. Pasal 12, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kerjasama, koordinasi dan pelaporan pengendalian inflasi secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas fungsinya.
- b. Ayat (2), peningkatan kerjasama, koordinasi dan pelaporan pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - 1) rapat tingkat pimpinan;
  - 2) rapat koordinasi;
  - 3) rapat publikasi; dan
  - 4) pelaporan.

**6. Pasal 18, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d wajib Menyusun laporan pelaksanaan pengendalian inflasi.*
- b. *Ayat (2), Paporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - 1) *Laporan triwulan;*
  - 2) *Laporan tahunan; dan*
  - 3) *laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan/atau Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi.*
- c. *Ayat (3), Laporan triwulan harus disampaikan ke Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan paling lambat sepuluh hari kerja bulan berjalan.*
- d. *Ayat (4), Laporan triwulan TPID Lingkup Kabupaten/Kota selain disampaikan sesuai ketentuan ayat (3) juga ditembuskan kepada TPID Provinsi.*